

# TATA KELOLA KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI OMS DI INDONESIA

01

MEMAHAMI  
KEWAJIBAN  
PAJAK OMS  
DAN PERSONIL  
OMS



Sabtu, 4 Desember 2021



# mukhamad nofal kurniawan

KPP Jakarta Tebet,  
KPDJP,  
KPP Pratama Jakarta  
Setiabudi I,  
KPP Madya Jaksel I,  
KPP PMA Lima,  
KPP Pratama Jakarta  
Kebayoran Baru Satu



# Lesson Plan

APA YANG AKAN  
KITA PELAJARI  
BERSAMA

**FORMULIR 1771**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
20

## OMS DAN KEWAJIBAN PAJAKNYA

OMS sebagai  
institusi

02

## PERSONIL OMS DAN IHWAL PERPAJAKANNYA

Orang Pribadi yang  
berkecimpung  
dalam OMS

**FORMULIR 1770**  
**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**  
20



## DISKUSI

Sharing dan Tanya  
Jawab



# INSTITUSI OMS

APA YANG  
DIMAKSUD  
DENGAN OMS



**ORNOP/NGO  
LSM  
LPSM**

mendefinisikan OMS



**BENTUK  
KELEMBAGAAN**

Yayasan  
Perkumpulan  
Koperasi  
Serikat Pekerja  
Organisasi Massa  
Badan Hukum  
Pendidikan/BHP  
Konsorsium



**RAISON D'ETRE**

apa sebetulnya yang yang  
menjadikan sebuah institusi  
kita sebut sebagai OMS

# MENURUT KETENTUAN

## WAJIB PAJAK ADALAH

orang pribadi  
atau  
badan,

meliputi  
pembayar pajak,  
pemotong pajak,  
dan pemungut pajak,

yang mempunyai  
hak dan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan di bidang perpajakan.

# MENURUT KETENTUAN

## BADAN ADALAH

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,

termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi (joint operation), serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.

# KEWAJIBAN PAJAK



**mendaftarkan diri**  
ke KPP yang  
wilayah kerjanya  
meliputi **tempat**  
**kedudukan** Wajib  
Pajak



**menghitung**  
**sendiri**  
pajak yang  
terutang



**menyetorkan**  
pajak yang  
terutang ke kas  
negara



**melaporkan**  
pajak yang sudah  
disetor

# KEWAJIBAN PAJAK

Institusi OMS sebagai Wajib Pajak Badan, wajib menyelenggarakan pembukuan

- diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia
- buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia
- pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

## SUMBANGAN / HIBAH



### SUMBER DANA OMS

## PENDAPATAN USAHA

Pendapatan dari usaha sosial maupun dari lini usaha yang dibentuk oleh OMS

## BUNGA BANK

# PENGHASILAN OMS

OBJEK PAJAK PENGHASILAN

## PENGHASILAN DARI SEGALA SUMBER DANA

Hibah, sumbangan, pendapatan  
usaha, bunga bank

## MERUPAKAN PENGHASILAN

prinsip *worldwide income*

## TIDAK TERMASUK NON OBJEK PAJAK

(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

## MERUPAKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

(Pasal 4 UU PPh)



## PENGHASILAN BRUTO

PENERIMAAN DARI SEGALA SUMBER DANA

(TIDAK TERMASUK)

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

## BIAYA / BEBAN

BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN

Boleh dikurangkan (deductible) -> Pasal 6 UU PPh

Tidak boleh dikurangkan-> Pasal 9 UU PPh



## PENGHASILAN KENA PAJAK

Besarnya Penghasilan Kena Pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

# PENGHASILAN KENA PAJAK



**Pajak Penghasilan terutang =  
Penghasilan Kena Pajak x Tarif  
Pajak Penghasilan**



**PAJAK  
PENGHASILAN  
TERUTANG**

## **TARIF PASAL 17**

22% x Penghasilan Kena Pajak

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000

**Penerimaan:**

- Penerimaan Hibah
- Penerimaan Crowdfunding
- Pendapatan Bunga Bank

**Jumlah Penerimaan: Rp 4.700.000.000**

**Pengeluaran:**

- Biaya Program
- Biaya Umum dan Administrasi
- Biaya Penyusutan

**Jumlah Pengeluaran: Rp 4.000.000.000**

**Sisa Lebih: Rp 700.000.000**

(Kenaikan Aset Bersih)

**PPh Terutang**

Tarif Pasal 31E x PhKP

= 50% x 22% x Rp 700.000.000

= .....

PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya dikurangi kredit pajak (PPh Pasal 22/23/24) dibagi 12

A photograph showing a person's hands counting a stack of coins on a surface with scattered coins.

**ANGSURAN PPH PASAL 25**

### **PEMBAYARAN DAN PELAPORAN**

Dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

**Besarnya angsuran sebelum Pelaporan SPT Tahunan?**

sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu



# PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 .....	4	
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .....		
c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)			
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .....	5	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) .....	6	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) .....	7	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) .....	8a	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) .....	8b	
	c. JUMLAH ( 8a + 8b ) .....	8c	
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	(6 – 7 – 8c)....	9
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT		
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh Ps. 25 BULANAN .....		10a
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....		10b
	c. JUMLAH (10a + 10b) .....		10c
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	(9 – 10c)....	11
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)		
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :			
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN			
b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK			
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:	<input type="checkbox"/>		Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

PPh YANG KURANG DIBAYAR  
PPh Terutang > Kredit Pajak



Kenapa Harus Nanti?

# LAPOR SPT HARI INI.

Merry Riana Brand Ambassador DJP



117  
Hari

16  
Jam

31  
Menit

2  
Detik

Menuju batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021

**31 Maret 2022**

Batas Akhir Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun Badan Tahun Pajak 2020 telah lewat

Ketentuan mengenai perpanjangan pemberlakuan fasilitas Pajak Penghasilan (PMK 239/PMK.03/2020) dan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19 (PMK 9/PMK.03/2021) tidak mengubah jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan PPh.

SPT Tahunan PPh dapat disampaikan melalui beberapa mekanisme. Berikut adalah panduan pengisian untuk beberapa jenis dan mekanisme pelaporan SPT Tahunan.



### SPT Formulir Kertas

[Pengisian SPT Tahunan PPh OP 1770SS](#)  
[Pengisian SPT Tahunan PPh OP 1770S](#)  
[Pengisian SPT Tahunan PPh OP 1770](#)  
[Pembukuan](#)  
[Pengisian SPT Tahunan PPh OP UMKM](#)  
[Pengisian SPT Tahunan PPh Badan UMKM](#)



### e-Filing

[Pengisian SPT Tahunan PPh OP e-Filing](#)



### e-Form

[Pengisian SPT Tahunan PPh e-Form](#)  
[Pengisian SPT Tahunan PPh OP UMKM menggunakan e-Form](#)



### e-SPT

[Pengisian e-SPT Tahunan PPh Badan](#)